

## INDUSTRI PEMINTALAN

2022

PERMENPERIN NO. 33. BN 2022/NO. 706, 5 HLM

### PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PEMINTALAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pemintalan.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2006, PERPRES No. 8 Tahun 2012, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENAKER No. 21 Tahun 2014, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pemintalan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenjang Kualifikasi KKNi Bidang Industri Semen terdiri atas: a. jenjang Kualifikasi 2 (dua); b. jenjang Kualifikasi 3 (tiga); c. jenjang Kualifikasi 4 (empat); d. jenjang Kualifikasi 5 (lima); e. jenjang Kualifikasi 6 (enam); f. jenjang Kualifikasi 7 (tujuh); dan g. jenjang Kualifikasi 8 (delapan). KKNi Bidang Industri Pemintalan tercantum dalam Lampiran. KKNi Bidang Industri Pemintalan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2022, ditetapkan 21 Juli 2022.
- Lamp: 28